



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT

Laki-laki, Umur 44 Tahun, lahir di Merauke pada tanggal 11 Februari 1979, Agama XXX, Pekerjaan PEKERJAAN, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan RT 001/RW 001 Kelurahan Rimba Jaya, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan dan untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT

Perempuan, Umur 43 Tahun, lahir di Merauke pada tanggal 25 Januari 1980, Agama XXX, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Aru Kelurahan Mandala, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI dan untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 57/Pdt.G/2023/PN Mrk tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut diatas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Penggugat Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Mrk tanggal 9 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 9 Agustus 2023;

Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 57/Pdt.G/2023/PN Mrk tanggal 9 Agustus 2023 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara gugatan ini;

Telah membaca Surat Gugatan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;



Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan oleh Pihak dalam perkara *a quo*;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pihak dalam perkara *a quo*;

Telah mendengarkan kesimpulan yang diajukan di persidangan oleh pihak dalam perkara *a quo*;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 9 Agustus 2023 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Mrk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah di Gereja pada tanggal 16 Februari 2006, kemudian di catatkan di kantor catatan sipil pada tanggal 16 Februari 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx
2. Bahwa seiring waktu berjalan kebahagiaan dan kesukacitaan yang di anugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kami dan rasanya kebahagiaan itu adalah milik kami berdua, dimana atas perkenaan Tuhan Kami di anugerahkan 2 (Dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. Anak, Jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Jayapura pada tanggal 11 Juli 2003
 2. Anak, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Merauke pada tanggal 19 Juni 2006
3. Istri sudah hidup serumah dengan pria lain sejak 2014 di Agats Kab. Asmat dan sampai sekarang tidak ada Komunikasi dan tidak di ketahui keberadaanya.
4. Menurut informasi keluarga Tahun 2019 Istri dan Pria tersebut meninggalkan Agats ke Sawa Erma Kab.Asmat
5. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus oleh karena perceraian maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Merauke atau pejabat yang di tunjuk untuk segera mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan supaya di catatkan dalam buku Register yang sedang berjalan atau yang sedfang di sediakan untuk itu;
6. Bahwa segala biaya yang timbul dlam perkara ini di bebaskan kepada Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke memanggil dan memeriksa serta memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan di Gereja pada tanggal 16 Februari 2006, kemudian di catatkan di kantor catatan sipil pada tanggal 16 Februari 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing bernama :
 1. Anak, Jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Jayapura pada tanggal 11 Juli 2003
 2. Anak, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Merauke pada tanggal 19 Juni 2006, berada dalam asuhan **PENGGUGAT**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Merauke atau pejabat yang ditunjuk segera mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan supaya di catatkan dalam buku Register yang sedang berjalan atau yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan agar segala biaya yang di keluarkan dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat.;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Agustus 2023, 12 September 2023 dan 2 Februari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara ini, Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban para pihak untuk menyelesaikan sengketa perkara ini melalui proses mediasi berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg (*Rechstreglement voor de Buitengewesten*) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan para pihak diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menunjuk seorang Mediator;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain atau kuasa untuk mewakilinya maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka sesuai dengan Pasal 149 (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat atau dengan acara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP No. xxxx an. Penggugat diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu keluarga No. xxxx an. Penggugat diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. xxxan. Penggugat diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. xxxx an. Xxxx diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. xxxan. Xxxx diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta perkawinan No. xxxx diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Nikah tertanggal 16 Februari 2006 diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Persyaratan administrasi Cerai dari Pimpinan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Izin Cerai dari Pimpinan diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, untuk itu seluruh bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fernando Jembise di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait dengan masalah gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara agama XXX pada tanggal 16 Februari 2006 di Gereja di Kabupaten Merauke dan telah dicatikan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatikan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Juli 2003 dan Anak, perempuan, lahir pada tanggal 19 Juni 2006;
 - Bahwa awalnya pernikahan penggugat dan tergugat baik-baik saja, namun kemudian banyak muncul masalah, puncaknya pada tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah tinggal dengan pria lain di Agats Kabupaten Asmat, dan didapatkan informasi bahwa pada tahun 2019, Tergugat bersama pria lain tersebut pindah ke Sawa Erma Kabupaten Asmat;
 - Bahwa yang mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai KERJA yang bertugas di Kerja sedangkan Tergugat adalah ibu rumah tangga;
 - Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dilanjutkan lagi karena sudah tidak ada kecocokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dan juga terhadap alat bukti surat yang diajukan dalam perkara *a quo* bersama-sama dalam kesimpulan;

2. Saksi Andrias Bay, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait dengan masalah gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara agama XXX pada tanggal 16 Februari 2006 di Gereja di Kabupaten Merauke dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Juli 2003 dan Anak, perempuan, lahir pada tanggal 19 Juni 2006;
- Bahwa awalnya pernikahan penggugat dan tergugat baik-baik saja, namun kemudian banyak muncul masalah, puncaknya pada tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah tinggal dengan pria lain di Agats Kabupaten Asmat, dan didapatkan informasi bahwa pada tahun 2019, Tergugat bersama pria lain tersebut pindah ke Sawa Erma Kabupaten Asmat;
- Bahwa yang mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai KERJA yang bertugas di Kerja sedangkan Tergugat adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dilanjutkan lagi karena sudah tidak ada kecocokan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dan juga terhadap alat bukti surat yang diajukan dalam perkara *a quo* bersama-sama dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dalam perkara *a quo* sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi, maka untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024;

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara *a quo* Majelis Hakim kembali menanyakan kepada para pihak yang sampai saat ini masih meneruskan penyelesaian perkara *a quo* di persidangan, apakah telah ada perdamaian diantara para pihak yang berperkara dan untuk hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menerangkan belum ada terjadi perdamaian diantara para pihak yang berperkara sedangkan dari pihak Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Peggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan antara Peggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memanggil secara sah dan patut melalui Juru Sita yang menjalankan relaas panggilan sidang tertanggal 10 Agustus 2023, 12 September 2023 dan 2 Februari 2024 adapun relaas panggilan sidang tersebut dilakukan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 718 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana ketentuan tersebut diatas akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan ataupun menyuruh wakilnya untuk mewakili Tergugat dalam hal menghadapi perkara *a quo* maka putusan dalam perkara *a quo* akan di putus dengan tanpa kehadiran Tergugat atau *verstek* berdasarkan ketentuan Pasal 149 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat tidak pernah mengajukan ataupun mengirimkan jawaban atau keberatannya terhadap surat gugatan Peggugat, sehingga dengan demikian Peggugat akan membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Peggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu untuk meneliti secara cermat terhadap kewenangan (*kompetensi*) mengadili dalam perkara *a quo* meskipun Tergugat dalam perkara *a quo* tidak pernah hadir dan tidak pernah mengajukan atau mengirimkan jawabannya dalam perkara *a quo*, akan tetapi secara *ex officio* (jabatannya) maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memeriksa dan meneliti surat gugatan Peggugat agar tidak sampai salah dalam hal memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sesuai ketentuan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku yaitu untuk kewenangan (*kompetensi*) secara *Absolut* yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 160 *Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.)* maupun secara *Relatif* sebagaimana ketentuan Pasal 159 *Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.)*, selain itu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum maupun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pengadilan Negeri Merauke berwenang memeriksa perkara *a quo* maka Majelis Hakim akan memeriksa tempat kediaman Tergugat yang mana berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan, ternyata awalnya Tergugat beralamat di Jalan Aru Kelurahan Mandala, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga kemudian Majelis Hakim memperhatikan tempat kediaman Penggugat yang ternyata beralamat di Jalan pembangunan RT 001/RW 001, Kelurahan Rimba Jaya, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka sudah sepatutnya perkara *a quo* tersebut diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Merauke;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa gugatan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*", kemudian dalam Pasal 20 Ayat (1) dan (2) peraturan tersebut menyatakan sebagai berikut:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat;
- (2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati surat gugatan Penggugat yang telah teregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke, dan berdasarkan bukti P-1, P-6 dan P-7 maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* selanjutnya berdasarkan bukti P-1, P-6 dan P-7 tersebut telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat beragama XXX, maka sudah sepatutnya perkara *a quo* tersebut diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 6 berupa Kutipan Akta Perkawinan serta keterangan Saksi-saksi, ternyata benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama XXX pada tanggal 16 Februari 2006 di Gereja dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx tanggal 29 Juni 2006 hal tersebut menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, c. atau keputusan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan perceraian *a quo* adalah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mensyaratkan bahwa “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “;

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Adapun yang dimaksud dengan *Ikatan lahir* adalah ikatan yang dapat dilihat dan yang dapat mengungkapkan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri untuk hidup bersama, guna mendapat pengakuan atas hubungannya terhadap orang lain maupun masyarakat luas. Sedangkan *ikatan batin* adalah merupakan ikatan yang tidak nampak dan hanya dapat dirasakan dalam hati dan batin antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama yang dapat mencerminkan kerukunan dan kebahagiaan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai yang luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya ditengah-tengah keluarga sendiri maupun dalam pergaulan dengan orang lain dalam masyarakat yang dapat menjadi dasar untuk membentuk serta membina keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pertama berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya maka Majelis Hakim akan menunda terlebih dahulu mempertimbangkan petitum pertama ini, nanti setelah dipertimbangkan petitum kedua dan seterusnya barulah akan dipertimbangkan petitum pertama ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan setiap *petitum* gugatan Penggugat secara seksama dan teliti menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam **petitum ke-2 (dua)** menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan di Gereja pada tanggal 16 Februari 2006, kemudian di catatkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor catatan sipil pada tanggal 16 Februari 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-2 (dua) *a quo* Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu terhadap keabsahan dari status perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* gugatannya Penggugat tidak ada menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, akan tetapi karena adanya *petitum subsidair* dari Penggugat yang berkaitan dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) maka sebagaimana Pasal 189 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum subsidair* dari Penggugat yang berkaitan dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) tersebut sepanjang tidak keluar dari perkara pokok yang dimaksud dalam *petitum primairnya* dan Majelis Hakim didalam memeriksa suatu perkara disamping memperhatikan *legal justice* perlu juga mempertimbangkan *moral justice* dan bagaimana menjatuhkan putusan dengan adil dan tuntas, maka sangat relevan menurut hukum apabila dalam perkara *a quo* Majelis Hakim sebelum menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas dan telah dinyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan diatas untuk pertimbangan dalam petitum ini terkait sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tercatat sebagai pasangan suami dan istri yang sah sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung sejak tahun 2006 tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yakni puncaknya pada tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah tinggal dengan pria lain di Agats Kabupaten Asmat, dan didapatkan informasi bahwa pada tahun 2019, Tergugat bersama pria lain tersebut pindah ke Sawa Erma Kabupaten Asmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa "Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan, tetapi yang dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 105.K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968 menyatakan bahwa “alasan perceraian bukan semata-mata tidak ada persesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan karena sudah tidak ada kerukunan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau mendapat surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Bagi PNS yang bertindak sebagai penggugat, maka wajib memperoleh izin melakukan perceraian terlebih dahulu, sedangkan bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat, maka wajib memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Penggugat adalah seorang Anggota PEKERJAAN sehingga terkait perceraian lebih lanjut pula diatur dalam Pasal 9 Peraturan XXXXX, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan XXXX yang mengatur bahwa Pegawai yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat ijin cerai XXXXXXXX yang merupakan XXXXXXXX yang merupakan pimpinan Penggugat telah memberikan ijin cerai kepada Penggugat untuk cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada keinginan untuk kembali memperbaiki rumah tangga, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat juga telah tidak tinggal serumah, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mensyaratkan alasan perceraian bahwa “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut maka apa yang dimintakan oleh Penggugat dalam *petitum* ke-2 (dua) gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan maka dari itu sangat beralasan hukum apabila *petitum* ke-2 (dua) dari Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* ketiga, Pengugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yaitu Anak, lahir di Jayapura pada tanggal 11 Juli 2003 dan Anak, lahir di Merauke pada tanggal 19 Juni 2006 berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Anak atas nama Xxxx, lahir di Jayapura pada tanggal 11 Juli 2003, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx tanggal 12 April 2007 sebagaimana bukti P-4 adalah anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula dapat membuktikan bahwa Anak atas nama Xxxx, lahir di Merauke pada tanggal 19 Juni 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxtanggal 12 April 2007 sebagaimana bukti P-5 adalah anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"* dan *"Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"* dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 24 ayat (2) *"Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat :* a. *Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami; b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak; c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri"*. Oleh sebab itu mengingat Anak hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxx telah berusia 20 (dua puluh) tahun, maka anak tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi terkait hak asuhnya, sedangkan untuk anak Xxxx tersebut masih dibawah umur dan untuk menjaga kesejahteraan dan mental anak tersebut yang juga masih membutuhkan kasih sayang dan sosok dari Penggugat sebagai seorang ayah dan masih membutuhkan pembinaan, bimbingan, perhatian serta kasih sayang dari Tergugat sebagai ibu kandung maka Majelis Hakim menilai hak asuh terhadap anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berada dibawah hak asuh Penggugat, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan merawat anak tersebut, Dan terhadap biaya hidup dan biaya pendidikan dari anak tersebut wajib menjadi tanggung jawab dari orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat, meskipun Penggugat dalam petitumnya tidak menyatakan hal tersebut, namun menurut Hakim pertimbangan hukum yang Hakim uraikan sepanjang tidak keluar dari konteks pokok perkara yang dituntut oleh Penggugat maka hal tersebut dibenarkan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku sehingga tidak menjadi *ultra petita*;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut maka apa yang dimintakan oleh Penggugat dalam *petitum* ke-3 (tiga) gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan maka dari itu sangat beralasan hukum apabila ***petitum ke-3 (tiga)*** dari Penggugat tersebut dikabulkan dengan perbaikan pada redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-4 (empat) gugatan Penggugat *a quo* setelah Majelis Hakim teliti dengan seksama maka sebagaimana ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Menimbang bahwa demi tertib administrasi, agar tidak muncul masalah di kemudian hari terkait administrasi antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Merauke atau pejabat yang ditunjuk untuk segera mengirimkan Salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka ***petitum ke-4 (empat)*** gugatan Penggugat beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap ***petitum ke-1 (satu)*** gugatan Penggugat maka oleh karena seluruh *petitum* gugatan Penggugat telah Majelis Hakim pertimbangkan dan dikabulkan maka sangat relevan dan berdasarkan hukum apabila terhadap ***petitum ke-1 (satu)*** dari gugatan Penggugat *a quo* juga Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat maka menurut Majelis Hakim karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan seluruh *petitum* gugatan Penggugat sudah Majelis Hakim kabulkan sehingga dalam perkara *a quo* secara formil kedudukan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan maka sesuai ketentuan Pasal 192 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yaitu "*Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim, dihukum pula untuk membayar ongkos perkara*"; sangat beralasan hukum apabila dalam perkara *a quo* Tergugat juga dihukum untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* sehingga dengan demikian ***petitum ke-5 (lima)*** gugatan Penggugat beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 189 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)*, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)*, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama XXX dihadapan pemuka agama XXX di Gereja pada tanggal 16 Februari 2006 dan telah pula dicatatkan di kantor catatan sipil pada tanggal 29 Juni 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, yang bernama Xxxx, lahir di Merauke pada tanggal 19 Juni 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxtanggal 12 April 2007 berada dalam pemeliharaan atau pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Merauke atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke dan selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian setelah Putusan Perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Ganang Hariyudo Prakoso,S.H sebagai Hakim Ketua, Indraswara Nugraha,S.H.,M.H dan Muhammad Irsyad Hasyim,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Pahala Mr Hutagalung,S.H Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Merauke dan juga dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Mrk



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indraswara Nugraha,S.H.,M.H

Ganang Hariyudo Prakoso,S.H

Muhammad Irsyad Hasyim,S.H

Panitera Pengganti,

Pahala Mr Hutagalung,S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 180.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)